

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai deskripsi hasil penelitian, deskripsi hasil wawancara dan pembahasannya. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah disajikan sebelumnya.

1. Tingkat pemahaman masyarakat Tanjungpandan terhadap kewajiban membayar zakat, umumnya telah baik. Hal ini, dibuktikan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Tanjungpandan untuk membayarkan zakatnya pada lembaga-lembaga pengelola zakat, yaitu BAZ dan LAZ.
2. LAZMUH telah berhasil sebagai lembaga pengelola zakat di wilayah Kecamatan Tanjungpandan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya antara lain sebagai berikut:
 - a. Para pendirinya memiliki niat yang kuat serta keberanian untuk mengambil berbagai resiko sehingga LAZMUH dapat terealisasi. LAZMUH Didukung pula oleh para pengurus yang bertanggungjawab, mau bekerja keras dan berkomitmen mengajak masyarakat kepada kebaikan.
 - b. Sebelum mengajak masyarakat luas, para pengurusnya mengajak keluarga terlebih dahulu untuk membayar zakat.
 - c. Kerja LAZMUH lebih aktif dan gesit dengan cara menjemput bola ke masyarakat, yaitu mendatangi langsung masyarakat, instansi atau

pengajian untuk memberikan penerangan mengenai zakat kemudian mengajak agar masyarakat menyalurkan zakatnya melalui LAZMUH.

- d. Penyebaran brosur dan selebaran berisi ajakan untuk membayar zakat secara rutin dan terus menerus di tempat-tempat strategis..
3. BAZ mampu bersikap toleran dan tidak menganggap LAZMUH sebagai saingan. Sikap toleran BAZ ini, dilatar belakangi UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah mengatur bahwa antara BAZ dan LAZ adalah dua lembaga yang berdampingan di bawah lindungan pemerintah dan memiliki lingkup kerja masing-masing. BAZ juga menyikapi kecenderungan masyarakat (PNS) yang lebih memilih LAZMUH sebagai lembaga pengelola zakatnya secara positif. Karena, merupakan kebebasan setiap orang untuk menentukan lembaga pengelola zakat yang akan dipilih.
4. Beberapa kendala yang dihadapi oleh LAZMUH dalam melaksanakan kegiatannya antara lain muncul dari masyarakat yang apatis terhadap masalah zakat, terutama untuk zakat profesi dan belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat.
5. Dalam menyelesaikan masalahnya, LAZMUH senantiasa menggunakan pedoman Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad para ulama. Menghadapi masyarakat yang apatis terhadap zakat, langkah yang dilakukan oleh LAZMUH adalah terus berusaha mengajak tanpa henti dan terus memberikan pemahaman tentang kewajiban membayar zakat. Di luar itu, LAZMUH menyerahkan kembali pada masyarakat yang bersangkutan karena, ibadah merupakan urusan hamba dengan Tuhannya dan tidak dapat dipaksakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam menerapkan sistem pengelolaan lembaga zakat yang tepat, baik bagi pemerintah, yang dalam hal ini diwakilkan oleh BAZ serta LAZMUH selaku lembaga pengelola zakat masyarakat Kecamatan Tanjung Pandan. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak LAZMUH Tanjungpandan, agar lebih profesional lagi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, meskipun saat ini sudah cukup berhasil dalam melaksanakan berbagai kegiatannya dan dalam hal mengajak masyarakat Kecamatan Tanjungpandan untuk membayar zakat, namun LAZMUH jangan merasa puas. Terus luaskan wilayah sampai menyentuh masyarakat di kecamatan lain.
2. Kepada pihak BAZ Kabupaten Belitung agar lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat. Karena, sesungguhnya masyarakat di Kabupaten Belitung, masih banyak yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap kewajiban membayar zakat. Selain itu, BAZ jangan ragu-ragu menggunakan sistem menjemput bola seperti yang digunakan oleh LAZMUH. Agar lebih banyak masyarakat Kabupaten Belitung yang tergerak menyalurkan zakatnya.
3. Kepada BAZ Kabupaten Belitung dan LAZMUH agar lebih banyak melakukan komunikasi untuk menghindarkan salah persepsi serta sering melakukan *sharing* terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Karena, keduanya sama-sama merupakan lembaga pengelola zakat.

4. Kepada masyarakat Kecamatan Tanjungpandan Belitung yang telah memiliki kesadaran untuk membayar zakat, agar bisa mengajak masyarakat lain yang belum tergerak kesadarannya untuk membayar zakat. Hal yang paling sederhana bisa dilakukan dengan mengajak keluarga. Zakat akan memberikan keberkahan kepada kehidupan dan harta, oleh karena itu sebarkanlah semangat untuk menunaikan perintah Allah ini kepada orang lain.
5. Kepada peneliti-peneliti berikutnya, agar lebih dalam mengeksplor berbagai potensi dan keutamaan zakat karena di berbagai wilayah Indonesia lainnya, masih banyak sisi menarik mengenai zakat yang berhubungan dengan masyarakat maupun masalah-masalah yang mungkin timbul dan dapat dijadikan karya tulis dan objek penelitian.